



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman pengelolaan ADD diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing Desa.

- (3) ADD diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan:
- menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
 - meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 3

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- ADD merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV

PENENTUAN BESARNYA ADD

Pasal 4

- Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas :
 - asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD

Pasal 5

- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas maka Pemerintah Kabupaten Bantul menentukan bobot untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

VARIABEL	ANGKA BOBOT
Jumlah Gakin	0,20
Jumlah Sarana Pendidikan Dasar	0,19
Jumlah Sarana Kesehatan	0,18
Keterjangkauan Desa	0,12
Jumlah Penduduk	0,10
Luas Wilayah	0,08
Jumlah Pedukuhan	0,07
Jumlah Pamong	<u>0,06</u>
Jumlah	1,00

- (2) Angka bobot masing-masing variabel seperti dimaksud pada ayat (1) kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

- (3) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus:

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa "X"

b. $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa "X"

BD_x : Nilai Bobot untuk Desa "X"

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen terdiri dari variabel independen utama dan variabel tambahan. Variabel independen yang digunakan adalah :

- a. Variabel independen utama :

- 1) Jumlah keluarga miskin
- 2) Jumlah sarana Pendidikan Dasar
- 3) Jumlah sarana kesehatan
- 4) Keterjangkauan Desa

b. Variabel Independen Tambahan

- 5) Jumlah Penduduk
- 6) Luas wilayah
- 7) Jumlah Pedukuhan
- 8) Jumlah Pamong

(5) Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa "X"

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien variabel pertama, kedua,.... dan seterusnya

$a_1, a_2, a_3 \dots a_n$: Angka bobot masing – masing variabel

(6) Koefisien variabel untuk desa "X" ($KV_{1x1}, KV_{2x2} \dots$) dihitung dengan rumus:

$$KV_{1,2 \dots x} = \frac{V_{1,2 \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2 \dots x}$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "X"

$V_{1,2 \dots x}$: Angka variabel pertama, kedua ...dan seterusnya untuk desa "X"

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa se Kabupaten Bantul

(7) Besarnya ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditentukan;
 - b. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan;
 - c. membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/sosialisasi kepada Tim Pelaksana ADD tingkat Desa; dan
 - d. memberikan laporan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

- (2) Di tingkat Kecamatan dibentuk tim pendamping pelaksanaan ADD yang ditetapkan dengan keputusan Camat dengan tugas pokok dan fungsi :
 - a. melakukan fasilitasi perencanaan penggunaan ADD;
 - b. melakukan Penelitian kesesuaian pengajuan anggaran Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan Penelitian/verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material serta keabsahan SPJ tersebut.
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
 - e. meneliti dan membuat rekapitulasi laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari desa-desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati Bantul Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantul.
- (3) ADD dilaksanakan oleh Tim pelaksana tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan tugas pokok dan fungsi :
 - a. membuat perencanaan penggunaan ADD;
 - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Bantu Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - c. mempertanggungjawabkan secara benar dan proporsional pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu :
 - 1) Laporan berkala; dan
 - 2) Laporan Akhir.
- (4) Tim Pelaksanan Tingkat Desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul pada Pos Anggaran Kecamatan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7 Bagian Pertama

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap.
- (3) Mekanisme peyaluran dana ADD dari kas umum daerah ke rekening pemerintah desa di PD. BPR Bank Bantul sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat dengan tembusan BPD dengan melampirkan :
 - 1) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - 2) Surat persetujuan/rekomendasi Camat bahwa permohonan telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan ADD dengan APBDesa dan telah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap SPJ tahap sebelumnya;
 - 3) Rekapitulasi SPJ, model bend. 25;

- 4) Untuk permohonan tahap I dilampiri Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa; Peraturan Desa tentang Pungutan Desa atau Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa; Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun yang bersangkutan; dan
 - 5) Untuk permohonan penyaluran tahap II dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk ditransfer ke rekening Pemerintah Desa di PD. BPR Bank Bantul.

Pasal 8

PENCAIRAN Bagian Kedua

- (1) Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi tertulis dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa atas nama Bupati, setelah persyaratan permohonan penyaluran ADD dari Lurah Desa lengkap;
- (2) Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dari lurah;
- (3) Pencairan dana dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan I;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan II;
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan III; dan
 - d. Tahap IV sebesar 10% (sepuluh persen) pada Triwulan IV.
- (4) Pencairan dana pada tahap IV selambat-lambatnya tanggal 15 Desember, dan apabila terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam alokasi ADD tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (2) Prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian:
 - a. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang digunakan untuk :
 - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - 2) Belanja Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD, sebagai berikut :
 - a. Belanja aparatur, antara lain :
 - 1) Honor kegiatan; dan
 - 2) Lembur kegiatan.
 - b. Operasional pemerintah desa, antara lain :
 - 1) BBM;
 - 2) SPPD;
 - 3) Alat tulis kantor, meterai/benda pos lainnya;
 - 4) Sarana kerja (meja, kursi, almari dll);
 - 5) Komputer;
 - 6) Mesin ketik; dan
 - 7) Pemeliharaan/Perawatan kantor desa.
 - c. biaya operasional BPD.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD diatur secara proporsional untuk :
 - a. 1) Biaya Pemberdayaan/Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi :
 - a) LPMD;
 - b) PKK;
 - c) RT;
 - d) Karang Taruna dan/atau Organisasi Kepemudaan; dan
 - e) dan Lembaga lainnya.
 - 2) Besaran alokasi dana untuk lembaga kemasyarakatan desa ditentukan dengan memperhatikan efektifitas dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan
 - 3) Lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat alokasi anggaran wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada Lurah Desa.
 - b. Belanja Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :
 - 1) penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan, pemberian modal terhadap gakin, dll);
 - 2) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - 3) peningkatan pendidikan;
 - 4) peningkatan kesehatan (pengusahaan DB4MK, KP Ibu, Desa Siaga);
 - 5) pengembangan sosial budaya;
 - 6) biaya Perbaikan Sarana publik dalam skala kecil;
 - 7) perbaikan lingkungan dan permukiman; dan
 - 8) penyertaan modal masyarakat melalui BUMDes.

Pasal 11

Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. Membangun Balai Desa/Kantor Desa atau prasarana fisik lain dalam skala besar; dan
- b. Membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Dinas/Instansi pemerintah atau pihak lain.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Jenis Laporan :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dibuat setiap bulannya dengan bukti-bukti pengeluaran sah dan bukti atas penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara;
 - b. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; dan
 - c. Laporan akhir penggunaan ADD, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Laporan dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Mekanisme Pelaporan :
 - a. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Lurah Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara berkala dilaksanakan setiap sebulan sekali;
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di lampiri rekapitulasi spj model bend 25, secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat mengajukan pencairan anggaran ADD kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan Laporan akhir penggunaan ADD kepada Camat paling lambat 1 bulan setelah tutup tahun anggaran; dan
 - d. Camat menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari Tim Pelaksana Tingkat Desa.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Bantul dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam setiap triwulan.
- (3) Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan secara berjenjang.

- (4) Pengawasan dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa;
 - b. rrealisasi (daya serap) keuangan sesuai target;
 - c. meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;
 - d. meningkatnya swadaya masyarakat;
 - e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;dan
 - f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Bendahara Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.
- (3) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.
- (4) Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber :
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan daerah;
 - b. hasil pengawasan dan pemeriksaan Lurah Desa;dan
 - c. informasi dari BPD dan masyarakat.
- (5) Lurah Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian desa dengan bantuan aparat pengawasan daerah dan BPD.
- (6) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.
- (7) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil maka proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal penyimpangan yang disebabkan adanya kebijaksanaan Pemerintah Desa maka Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi desa yang dapat melaksanakan ADD dan dinyatakan dapat memenuhi indikator keberhasilan sesuai Pasal 13 ayat (4) huruf a dan huruf b akan diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan dari Tim fasilitasi tingkat kabupaten.
- (2) Penghargaan seperti yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan ADD untuk tahun berikutnya.
- (3) Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan ADD dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku akan dikenai sangsi.
- (4) Sangsi seperti yang dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. Penundaan penyaluran ADD bagi desa yang:
 - 1) terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
 - 2) sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
 - 3) tidak tertib administrasi.
 - b. Pengurangan ADD untuk tahun berikutnya diatur sebagaimana dalam pasal 8 ayat (4).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi desa yang belum dapat menyelesaikan pelaksanaan ADD tahun 2010 dan tahun sebelumnya diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dengan dasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 02B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 05A Tahun 2009.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 05A Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Januari 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 07 Tahun 2011
Tanggal 18 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

GENDUT SUDARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023